

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
YANG MENERIMA ANCAMAN, PELECEHAN VERBAL DAN
PENYALAHGUNAAN DATA KONSUMEN**

Adi Rizaldy Gozali¹ , Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Bung Hatta Padang

Email: adirizaldy15@gmail.com

ABSTRAK

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, memberikan pinjaman dengan proses yang mudah dibandingkan dengan bank. Kemudahan ini membuat masyarakat tidak dewasa dalam menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kesepakatan yang dilakukan melalui media *online*, menyebabkan perbuatan yang tidak mengenakan dalam penagihan pada konsumen jika terjadi keterlambatan pembayaran, selain itu bunga pinjaman yang ditentukan besar. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi? (2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang melakukan ancaman, pelecehan verbal dan penyalahgunaan data konsumen? Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) OJK memiliki peranan dalam melindungi konsumen yang menerima perbuatan tidak menyenangkan dari penyelenggara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan. (2) Penerapan sanksi, OJK dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur bagi penyelenggara yang melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada konsumen, sanksi yang diterapkan mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin penyelenggara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengguna Layanan Pinjam Meminjam, Teknologi Informasi

